



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR : 030p/A/SK/KM/II/2016
TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA TEKNIK SIPIL
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2015/2016

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera Nomor 187/A/SK/KM/X/2015 telah ditetapkan Pendirian Himpunan Mahasiswa Institut Teknologi Sumatera Tahun 2015;
- b. bahwa agar kepengurusan Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil (HMS) Institut Teknologi Sumatera Tahun 2015/2016 dapat menjalankan tugas, fungsi, dan kewajiban sebagaimana mestinya, perlu dilakukan pengangkatan pengurus HMS Institut Teknologi Sumatera tahun 2015/2016;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA TEKNIK SIPIL INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2015/2016.**

KESATU : Mengangkat pengurus HMS Institut Teknologi Sumatera Tahun 2015/2016, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini;

- KEDUA : Dalam menjalankan kegiatannya pengurus HMS berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan lainnya yang berlaku;
- KETIGA : HMS dalam melaksanakan kegiatannya bertanggungjawab kepada Rektor;
- KEEMPAT : Kepada HMS akan diberikan dana kemahasiswaan dari anggaran Institut Teknologi Sumatera sesuai ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai kepengurusan berikutnya dibentuk dan disahkan;
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
pada tanggal 1 Februari 2016
Rektor,

Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
NIP 19580823 198303 1 001

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Kepala Biro Umum dan Akademik;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera
Nomor : 030p/A/SK/KM/II/2016
Tanggal : 1 Februari 2016

**SUSUNAN PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA TEKNIK SIPIL
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2015/2016**

Pengarah	:	Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D. (Rektor)
Penanggung Jawab	:	Prof. Dr. Ing. Mitra Djamal (Wakil Rektor Bidang Akademik)
Pembina	:	Winny Novalina, S.T., M.T. (Dosen)
Ketua	:	Wahyu Wibowo 21113004 Teknik Sipil
Sekretaris 1	:	Prima Meliza 21113002 Teknik Sipil
Sekretaris 2	:	Aisyah Nursyahbani 21114008 Teknik Sipil
Bendahara	:	Fitria Sari Gunawan 21113005 Teknik Sipil
Divisi Internal	:	Cindy Sovia Saris 21113003 Teknik Sipil Nadya Modisty 21114007 Teknik Sipil Arya Yoga Pratama 21114001 Teknik Sipil
Divisi Eksternal	:	Jaka Romadhona 21113006 Teknik Sipil Habibur 21114006 Teknik Sipil Rijula Nadeak 21114002 Teknik Sipil Ferlyansyah Ramanda 21114005 Teknik Sipil

Ditetapkan di Lampung Selatan
pada tanggal 1 Februari 2016
Rektor,

Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
NIP 19580823 198303 1 001